

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**ILHAM DANI  
1310012111015**

*Bagian Hukum Pidana*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG  
2018**

**No. Reg : 80/Pid-02/1-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : **ILHAM DANI**  
NPM : **1310012111015**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

Telah disetujui pada hari **RABU** Tanggal **Tiga Satu** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Pembimbing I)

2. **Yetisma Saini, S.H., M.H** (Pembimbing II)

Mengetahui :

Dekan;  
Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.**

Ketua;  
Bagian Hukum Pidana  
Universitas Bung Hatta

**Yetisma Saini, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 80/Pid-02/1-2018

Nama : **ILHAM DANI**  
NPM : **1310012111015**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK  
PIDANA KORUPSI**


Telah dipertahankan di depan Tim penguji pada bahagian **Hukum Pidana** pada Hari **Sabtu** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Febuari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Fitriati, S.H., M.H.	(Ketua)	
2. Syafridatati, S.H., M.H.	(Sekretaris)	
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H.	(Anggota)	
4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.	(Anggota)	
5. Yetisma Saini, S.H., M.H.	(Anggota)	

Dekan,



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013)**

**ABSTRAK**

Ilham Dani<sup>1</sup> , Uning Pratimaratri<sup>1</sup> , Yetisma Saini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
e-mail : ilham\_dany457@gmail.com

Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan yang ditujukan untuk mengaburkan asal usul uang hasil kejahatan. Motivasi pencucian uang adalah untuk menghindari pajak, menutupi kegiatan ilegal, menikmati hasil kejahatan dengan aman, atau menghindari penyitaan hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2010. Permasalahan 1) bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013? 2)bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam penelitian perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan pengadilan. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : 1) Penerapan pidana oleh hakim dalam perkara Nomor: 1513 K/Pid.Sus/2013 putusan majelis hakim telah sesuai dengan Undang-undang pencucian uang Pasal 2 Ayat (1) dengan ancaman pidana selama 15 tahun dan Denda sebesar 5.000.000.000,00 apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun. 2) Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 1513 K/Pid.Sus./2013 dengan menggunakan pertimbangan yuridis yaitu hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti serta keterkaitannya dengan Pasal yang didakwakan, pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan maupun yang meringankan terdakwa sesuai yang di dakwakan.

**Kata Kunci : Penerapan, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Korupsi**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada nabi muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat diakhir nanti.

Penulis skripsi yang berjudul: “PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013)”, ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran yang kontrukstif atau masukan yang sifatnya membangun dari pembaca sebagai perbaikan dalam mewujudkan kesempurnaan skripsi ini.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teristimewa atas kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, ayahanda Bustami dan ibunda Asmanidal Wati, kakak tersayang Nurmiati, Jusmiati, Jufriadi, Joni Alfian, Yose Rizal, Agustin, Dewi Kurnia, Adi Putra, Bismi Rahmi. Spdi, beserta keluarga besar penulis yang selalu setia dengan setulus hati memberikan candaan dan menghibur penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H selaku pembimbing II, sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana dalam memberi dorongan, bantuan, dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini, diantaranya :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Staf dan Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Teristimewa Melinda Rusita, S.H, yang selalu menemani penulis untuk segala urusan dan kesulitan dalam membuat skripsi ini dan terimakasih banyak atas masukan dan ide terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih untuk semua maha siswa angkatan 2013.
7. Terimakasih untuk teman-teman Maha siswa KKN-PPM Gantung ciri Kab.Solok Tahun 2016.

8. Terima kasih untuk Randi kurniawan, Srimulyani, Dina deswitasari sahabat yang memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat pahala disisi Allah SWT, amin.

Penulis mendoakan semoga allah SWT, memberikan sebaik-baiknya imbalan kepada semua pihak di atas dan memberikan hidayah dan inayahnya kapanpun dan di manapun berada hingga akhir zaman. Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini bisa menjadi yang sangat berharga bagi penulis, dengan demikian saran dan kritik terhadap skripsi ini sangat diharapkan untuk perbaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, februari 2018

ILHAM DANI  
1310012111015

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	8
1. Pengertian Pidana.....	8
2. Pengertian Pemidanaan .....	13
3. Teori Pemidanaan .....	13
B. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan .....	16
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.....	19
2. Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
3. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	26



2. Ciri-ciri Korupsi.....	27
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	28

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013.....	31
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Nomor 1513 /Pid.Sus/2013.....	43

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	54
B. Saran.....	55

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media masa, oleh sebab itu banyak pengertian yang sehubungan dengan pencucian uang. Menurut Sutan Remi Sjahdeni mengaris bawahi, istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang diperoleh dari hasil tindak pidana.<sup>1</sup>

Istilah diatas menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan atau sumber lain yang *illegal* melaluil saluran *legal*, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak 1930 di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 18.

Adapun pengertian dan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :

“tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 ( lima belas milyar rupiah )”.

Pengertian tindak pidana pencucian uang tersebut maka setiap negara tidak hanya sekedar dituntut untuk memiliki undang-undang anti pencucian uang saja, tetapi ketentuan-ketentuan dari undang-undang juga harus mengakomodir dan sesuai dengan standar internasional. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang ini sangat memengaruhi perkembangan berbagai kejahatan berat salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat karena itu semua maka tindak

pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Pada saat ini pencucian uang dijadikan modus baru oleh para koruptor dengan tujuan agar sulit untuk dilacak dan tingkat pembuktiannya amat sulit. Para pelaku kejahatan biasanya mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi tersebut masuk kedalam sistem keuangan terutama kedalam sistem perbankan. Adapun jenis tindak pidana perbankan seperti tindak pidana pemalsuan, penggelapan, dan pencucian uang.

Kasus perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013 tentang kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Jakarta Pusat, yang mana terdakwa UZ selaku direktur utama PT Terang Kita, bahwa pada tahun 2002 terdakwa mendapatkan fasilitas *letter of credit* (LC) dari Bank Mandiri senilai Rp. 140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar ) sebagai penjamin LC tersebut adalah PT Askrindo, selanjutnya pada saat LC tersebut jatuh tempo terdakwa tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga Bank Mandiri langsung mendebit atau mencairkan deposito PT Aksrindo yang ada di Bank Mandiri, kemudian terdakwa meminta talangan dana kepada direktur PT Askrindo, dan kemudian terdakwa memperoleh talangan dana tersebut yang akan dipergunakan untuk melunasi utang, ternyata terdakwa tidak membayarkan dana talangan tersebut tetapi terdakwa mempergunakan dana tersebut untuk membeli Promissory Note untuk PTnya sendiri. Dan kemudian terdakwa terus meminta talangan dana kepada PT Askrindo namun terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan uang talangan dana yang didapat oleh terdakwa dipergunakan untuk modal kerja dan kepentingannya sendiri.

Dalam kasus diatas terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seorang dan/atau koorporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbutan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu. Yang mana perbuatan terdakwa tersebut yang dengan sengaja mentransfer talangan dana yang didapat dari PT Askrindo yang sebenarnya akan digunakan untuk membayar pinjaman yang jatuh tempo dibank mandiri. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun.

Dan Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti Skripsi dengan judul **“Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Studi Perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas ,dapat diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas :

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 1513 K/Pid.Sus/2013.

## **D. Metode penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis metodeologi dan konsisten<sup>2</sup>. Dengan demikian metode penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang telah ditetapkan sebelumnya,dalam hal ini

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan SriMamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

penulis menggunakan metode tertentu. Untuk melakukan penelitian karya ilmiah metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menerangkan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berkenaan dengan pokok permasalahan<sup>3</sup>.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam proposal ini adalah data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Seperti peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah, dalam hal ini yang digunakan sebagai bahan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Perkara Nomor : 1513 K/Pid.Sus/2013.

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 11.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum seterusnya<sup>4</sup>.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), indeks kumulatif, dan seterusnya<sup>5</sup>.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahannya yang akan dibahas dalam proposal ini.

d. Analisis data

Dari pengumpulan data harus menganalisis apa yang sekiranya tepat dilakukan seluruh bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui pengolahan bahan hukum yang bersifat kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan bahan hukum menurut aspek aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Analisis ini dilakukan dengan memaparkan bahan hukum dalam bentuk kalimat untuk menjawab rumusan masalah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Ibid